

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, informasi, dan jaringan komunikasi yang sangat pesat berdampak pada hampir semua elemen kehidupan manusia. Pada berbagai bidang termasuk pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan lainnya, komunikasi dan pengumpulan informasi menjadi lebih sederhana berkat kemajuan teknologi. Manfaat internet kini telah berkembang menjadi potensi inovasi yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk misalnya para pemilik usaha. Karena perkembangan fitur-fitur yang ditawarkan semakin mempermudah masyarakat untuk memasarkan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih luas dan mendunia.

Masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara *online* sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan ponsel untuk mengakses website pada ponsel. Akibat dari adanya teknologi, jangkauan kebutuhan manusia secara tidak langsung memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Selama ini, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling berkembang pesat. Salah satunya karena kemajuan kegiatan perdagangan saat ini yang memanfaatkan media internet atau dikenal juga dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*), yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan WeAreSocial.net per April 2021, pertumbuhan nilai *e-commerce* di Indonesia berada pada posisi negara tertinggi di dunia yang paling banyak mengakses dan berbelanja melalui layanan untuk belanja online yang digunakan oleh 88,1% pengguna internet.² Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, dan Indonesia dinilai berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik.³ Kehadiran *e-commerce* yang semakin meningkat juga berdampak pada pasar manual yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka namun kini telah

¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 27 September 2022 pukul 18.45 WIB.

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-diperkirakan-capai-us1375-miliar-pada-2025>, diakses pada 27 September 2022 pukul 19.23 WIB.

berkembang menjadi fitur belanja online (*online shopping*) selama terhubung dengan jaringan internet dan dapat dilakukan hampir di mana dan kapan saja.

Pada September 2022 Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce di Indonesia sepanjang semester I tahun 2022 meningkat sebesar 22,1% secara tahun hingga mencapai Rp. 227,8 triliun.⁴ Angka ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan dampak, terutama pada sektor ekonomi dan bisnis melalui *e-commerce*. Pesatnya pertumbuhan pasar *e-commerce* Indonesia didorong oleh beberapa faktor, antara lain daya beli yang meningkat di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi makro, demografi yang masih muda, sektor ekonomi digital yang pesat, dan kemudahan pemenuhan keinginan konsumen, serta dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir menjadikan sebagian besar aktivitas transaksi telah berpindah ke *online*, seperti halnya berbelanja *online*.

Blibli merupakan salah satu situs *e-commerce* Indonesia yang diminati oleh masyarakat. Blibli merupakan perusahaan *e-commerce* yang merupakan anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga. Blibli pertama kali didirikan pada tanggal 25 Juli 2011 dan berkolaborasi dengan penyedia teknologi kelas dunia, mitra logistik, mitra perbankan, dan mitra *merchant* yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Blibli.⁵ Blibli menerima 19 juta kunjungan setiap bulannya.⁶ Banyak konsumen Blibli yang mengaku bahwa mereka lebih memilih perusahaan ini karena reputasinya yang baik dan produknya yang asli. Menurut data Blibli, jumlah mitranya kini telah melampaui 16.000 toko yang tersebar di lebih dari 300 kota.⁷

Mengingat Blibli menerima lebih dari 19 juta pengunjung per bulan, jelas bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan platform *e-commerce* Blibli. Tentu saja minat masyarakat untuk berbelanja online di Blibli dapat dipandang

⁴<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221024/9/1590808/transaksi-e-commerce-tembus-rp2278-triliun-per-semester-i2022#:~:text=Sepanjang%20semester%20I%2F2022%2C%20transaksi,hingga%20mencapai%20Rp227%2C8%20triliun.&text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%20E2%80%94%20Bank,signifikan%20pada%20semester%20I%2F2022>, diakses pada 27 September 2022 pukul 19.56 WIB.

⁵ <https://virtualofficeku.com/ppn/blibli-pt-apa.html>, diakses pada 27 September 2022 pukul 20.09 WIB.

⁶ <https://store.sirclo.com/blog/marketplace-di-indonesia/>, diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 13.20 WIB.

⁷ <https://store.sirclo.com/blog/marketplace-di-indonesia/>, diakses pada 27 September 2022 pukul 20.33 WIB.

sebagai sebuah transaksi keperdataan yang tidak dapat dilepaskan dari masalah hukum. Oleh karena itu, menarik untuk menelitinya dari sudut pandang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.

Salah satu peraturan mengenai konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Menurut Pasal 1 UUPK, “konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sering kali tidak seimbang, maka hak-hak konsumen harus dilindungi oleh hukum. Konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir, sebagaimana didefinisikan oleh UUPK, adalah orang yang menggunakan produk dan/atau jasa untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

UUPK juga mengatur klausula yang berkaitan dengan pencantuman klausula baku. Klausula baku didefinisikan sebagai "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUPK. Pelaku usaha sering kali menyalahgunakan keadaan dari situasi ini dengan memasukkan klausula baku yang menetapkan lebih banyak kewajiban konsumen daripada kewajiban pelaku usaha dan lebih banyak hak pelaku usaha daripada hak konsumen, yang berujung pada klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain.⁸ Klausul eksonerasi adalah ketentuan dalam perjanjian yang menetapkan pengecualian atau pembatasan atas beberapa petanggungjawaban yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi kewajibannya.⁹


Blibli merupakan salah satu pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan usahanya. Perjanjian baku yang menjadi dasar perjanjian pengguna dengan situs/aplikasi Blibli dapat dilihat di situs Blibli pada bagian

⁸ Zakiyah, 2017, *Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Al Adl, Vol. 9, No. 3, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.

⁹ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

syarat dan ketentuan. Ketika konsumen akan mendaftar pada situs/aplikasi sebelum memiliki akun untuk menggunakan aplikasi tersebut terdapat Perjanjian Baku yang perlu disetujui dengan cara mencentang *checkbox* yang telah disediakan maka konsumen tidak akan dapat menggunakan situs/aplikasi Blibli. Serupa dengan penerapan asas fiksi hukum, ketika sebuah undang-undang telah diundangkan, maka dianggap bahwa setiap orang dalam masyarakat telah mengetahuinya dan diharuskan untuk mematuhi (*presumptio iures de iure*)¹⁰ Perjanjian baku tersebut berbunyi “Dengan mencentang ini, kamu menyetujui Syarat dan Ketentuan kami”.

Gambar 1. Tampilan Registrasi Akun Blibli



Pada Tampilan pendaftaran situs/aplikasi diatas konsumen tidak diberikan pilihan untuk tidak menyetujuinya. Konsumen hanya dihadapkan pilihan *take it or leave it* yaitu setuju terhadap Perjanjian Baku mengenai syarat dan ketentuan penggunaan layanan Blibli dan dapat melanjutkan untuk menggunakan situs/aplikasi Blibli atau tidak menggunakan situs/aplikasi Blibli. Di dalam perjanjian baku mengenai syarat dan ketentuan tersebut dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban maupun larangan harus dipenuhi oleh konsumen sebagai pengguna. Pada bagian 2.4 mengenai ketentuan umum bagi pengguna, klausula yang ditetapkan oleh Blibli terindikasi merupakan salah satu klausula eksonerasi. Ketentuan umum bagi pengguna pada bagian 2.4 menyatakan:

“...Setiap Pengguna dengan ini sepakat bahwa karena alasan apapun membebaskan Kami dari segala bentuk pertanggungjawaban terhadap

¹⁰ Syarindra Mutiara Putri, 2023, *Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemberlakuan Klausul Eksonerasi Pada Aplikasi Tiktok*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

Pengguna atau terhadap pihak ketiga jika yang bersangkutan tidak dapat menggunakan Situs Blibli (baik karena gangguan, dibatasinya akses, dilakukannya perubahan fitur atau tidak dimasukkannya lagi fitur tertentu atau karena alasan lain); atau jika komunikasi atau transmisi tertunda, gagal atau tidak dapat berlangsung; atau jika timbul kerugian (secara langsung, tidak langsung) karena digunakannya atau tidak dapat digunakannya Situs Blibli atau salah satu fitur di dalamnya.”

Pada bagian tersebut berindikasi sebagai salah satu bentuk klausula eksonerasi, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang dicantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai bagian Pembatasan Tanggung Jawab Blibli, bagian 11.6 juga memuat ketentuan yang berindikasi merupakan klausula eksonerasi. Bagian 11.6 mengenai Pembatasan Tanggung Jawab Blibli menyebutkan:

“...Kami tidak bertanggung jawab kepada Pengguna ataupun kepada pihak lainnya untuk ketidakakuratan, kesalahan, kerusakan atau kerugian yang disebabkan baik oleh karena kegagalan, penundaan, terputusnya layanan dan konten sebagaimana terdapat pada Situs Blibli, baik seluruh ataupun sebagian. Pengguna menyetujui bahwa dalam setiap kejadian, Pengguna tidak dapat mengajukan klaim kepada Kami atas segala kerugian/kerusakan yang timbul sehubungan dengan akses terhadap layanan atau konten yang terdapat pada Situs Blibli ataupun hal lain yang timbul sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Hal-hal tersebut di atas akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran terhadap Perjanjian ini ataupun telah habis jangka waktu berlakunya.”

Bagian tersebut juga menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab Blibli yang sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Akan tetapi pada praktiknya, klausula yang menyebutkan tidak bertanggungjawabnya Blibli sebagai pelaku usaha atau penyedia layanan situs/aplikasi *e-commerce* terhadap kerugian konsumen dalam hal gangguan atau kesalahan pada sistem tersebut sangat merugikan konsumen dan menimbulkan kebingungan konsumen kepada siapakah konsumen meminta pertanggungjawaban atas kerugian konsumen dalam hal gangguan sistem pada situs/aplikasi Blibli. Permasalahan gangguan sistem pada situs/aplikasi Blibli dialami oleh konsumen bernama Tony Trisno dimana Tony tidak dapat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran Octo Cash dari Bank Niaga karena pembayaran tersebut selalu gagal dan kemudian akunnya diblokir mendadak oleh sistem setelah mencoba

membayar berulang kali.¹¹ Hal serupa juga dialami oleh para konsumen yang akan membeli tiket konser Justin Bieber yang dijual di situs Blibli. Namun ketika konsumen mengklik *link* yang diarahkan langsung ke layanan Blibli untuk membeli tiket, tertera bahwa server Blibli mengalami gangguan sehingga konsumen tidak bisa mengakses situs/aplikasi Blibli tersebut.¹²

Selain ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, perjanjian baku Blibli juga mencakup beberapa macam klausula baku, seperti pendahuluan, pembatasan tanggung jawab Blibli, pembaharuan, dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Akan tetapi masyarakat pada umumnya juga sering kali mudah menyetujui untuk terikat dengan syarat dan ketentuan itu tanpa membaca semua frasa dalam syarat dan ketentuan yang bersangkutan.

Selain UUPK, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) juga perlu digunakan untuk menganalisis perjanjian baku Blibli. Perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP PMSE menyebutkan, “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 3 PP PMSE, yang dimaksud dengan sistem elektronik, yaitu “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian baku antara konsumen dan Blibli dapat digolongkan dalam perjanjian baku elektronik. PP PMSE juga mengatur kewajiban Blibli sebagai pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku elektronik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis lebih lanjut perjanjian baku Blibli untuk mengkaji dan memahami bagaimana perjanjian baku Blibli apabila ditinjau dari UUPK dan PP PMSE.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-6360579/blibli-memblokir-akun-secara-sepihak-tanpa-alasan-jelas>, diakses pada 29 Mei 2023 pukul 20.15.

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220329105231-33-326826/blibli-error-fans-marah-tak-bisa-beli-tiket-justin-bieber>, diakses pada 29 Mei 2023 pukul 20.57.

1. Bagaimana Perjanjian Baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs Blibli apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum jika Perjanjian Baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs Blibli terdapat ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar dapat memberikan kejelasan mengenai fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya perluasan masalah sebagai akibat dari luasnya cakupan objek yang akan diteliti, sehingga penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dikaji dan tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai analisis terhadap perjanjian baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs Blibli yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta akibat hukum jika perjanjian baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs Blibli terdapat ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait Perjanjian Baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs Blibli apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui terkait akibat hukum jika Perjanjian Baku mengenai Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Situs

Bibli terdapat ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat membantu para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk memahami terkait perjanjian baku mengenai syarat dan ketentuan penggunaan layanan situs *e-commerce*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Bagi pegiat hukum, dapat menjadi bahan hukum sekunder baru dalam mempelajari perjanjian baku pada *e-commerce*.
- 2) Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan mengenai hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai perjanjian baku pada *e-commerce*.
- 3) Bagi pelaku usaha, dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai pembuat perjanjian baku untuk menentukan setiap klausula dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan *e-commerce*.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah ketika hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*the law of the book*), atau sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur tingkah laku manusia yang untuknya hukum itu dianggap tepat.¹³ Penulis menganalisis data sekunder berupa bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian hukum yuridis normatif ini dengan memandang hukum sebagai seperangkat

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

ketetapan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian data sekunder yang mencakup konsep-konsep hukum, sistem hukum, dan perbandingan hukum dengan kasus atau topik yang diteliti. Data tersebut disusun secara sistematis, dievaluasi, dan diambil suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian baku dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melakukan analisis terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian baku elektronik apakah telah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid.*

sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana mengatasi permasalahan dari penelitian.¹⁶ Data-data sekunder yang dimaksud adalah¹⁷:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah legislatif, dan putusan pengadilan. Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah bahan hukum berupa buku atau buku teks yang berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik dari para ahli yang berkualifikasi tinggi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, terdapat pula bahan non-hukum atau bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk

¹⁶ Bambang Sunggono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 115

¹⁷ Ronny Hanitoyo Sumitro, 1998, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹⁸ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 142.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung digunakan sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk dapat digunakan sebagai landasan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan cara membaca dan menganalisis buku-buku, karya ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Cara ini merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder mengenai pokok bahasan dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi maknanya. Jadi, kualitas data sangat penting ketika melakukan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk analisis data akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yang menyiratkan bahwa analisis dilakukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian.